



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **14** TAHUN 2025
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan Perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

1.2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

12

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Singkil dan Kecamatan.
7. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
10. Bidang adalah Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
12. Seksi adalah Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

As

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1

Pasal 3

- (1) BPBD dipimpin Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersesuaian;

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - 1) Ketua Unsur Pengarah;
 - 2) Anggota Unsur Pengarah
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

K
1
2

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1 Unsur Pelaksana

Pasal 5

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana terintegrasi, meliputi :

- a. Pra Bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 6

- (1) Pra bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, huruf a, meliputi :
 - a. Situasi tidak terjadi bencana;
 - b. Situasi terdapat potensial bencana.
- (2) Situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Melakukan perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. Melakukan upaya pengurangan dan pencegahan resiko bencana;
 - c. Melakukan penerapan rencana tata ruang;
 - d. Melakukan koordinasi pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Melakukan koordinasi pemanduan perencanaan pembangunan;
 - f. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana;
 - g. Menyusun persyaratan analisis resiko bencana; dan
 - h. Menyusun persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
- (3) Situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Mitigasi;
 - b. Kesiapsiagaan;
 - c. Peringatan dini.

Pasal 7

- (1) Saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda;
 - b. Melakukan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - c. Melakukan pemulihan pelayanan keagamaan;
 - d. Melakukan perlindungan dan pengurusan pengungsi; dan
 - e. Melakukan pemulihan sarana dan prasarana.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi korban serta harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pencarian dan penyelamatan korban;
 - b. Pertolongan darurat; dan
 - c. Evakuasi korban dan harta benda

R. f

- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. Pangan;
 - c. Sandang;
 - d. Pelayanan kesehatan;
 - e. Pelayanan psikososial; dan
 - f. Penampungan dan tempat hunian.
- (4) Pemulihan pelayanan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Penyuluh agama;
 - b. Penyediaan kebutuhan pelayanan keagamaan;
 - c. Bimbingan dan konseling keagamaan; dan
 - d. Pelaksanaan fasilitasi fardhu kifayah
- (5) Perlindungan dan pengurusan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Pendataan;
 - b. Penempatan pada lokasi yang aman;
 - c. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. Pemberian perlindungan prioritas kepada kelompok rentan; dan
 - e. Pemberian bantuan santunan duka.
- (6) Pemulihan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Memperbaiki kerusakan akibat bencana; dan
 - b. Mengganti kerusakan akibat bencana.

Pasal 8

- (1) Pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, huruf c, meliputi:
 - a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Peningkatan kapasitas pelayanan keagamaan;
 - b. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - c. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - d. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - e. Pemulihan sosial psikologis;
 - f. Pelayanan kesehatan;
 - g. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - h. Pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. Revitalisasi kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. Peningkatan partisipasi dan peran aktif lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat;
 - f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;

2/2

- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Pengkoordinasian sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a, merupakan fungsi koordinasi yang dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Pengkomandoan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, merupakan fungsi komando yang dilaksanakan melalui kegiatan pengerahan sumber daya manusia, dana, peralatan, logistik dari SKPK dan instansi terkait, lembaga usaha, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, merupakan fungsi pelaksana yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPK dan instansi vertikal terkait yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala Pelaksana

Pasal 11

- (1) Kepala pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan membina Badan dalam pelaksanaan tugas secara operasional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - c. Menetapkan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga lainnya di bidang penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana mempunyai fungsi :

R/h

- a. Pelaksanaan pengendalian urusan ketatausahaan Badan;
- b. Pelaksanaan pengendalian penyusunan program kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Pelaksanaan pengendalian pengelolaan data dan informasi di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan program kerja di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Aceh Singkil;
- f. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Aceh Singkil;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan, logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten Aceh Singkil; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedianasanlainnya yang diberikanolehatasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sekretariat Unsur Pelaksana

Pasal 12

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan penyusunan perencanaan strategis, program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, pembinaan dan pelayanan administrasi, kepegawaian, penataan arsip, dokumenatsi, ketataaksanaan dan hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, aset, perlengkapan, rumah tangga, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;

Rf

- b. Pengkoordinasian penyusunan anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan, pinjaman dan/atau hibah luar negeri;
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- f. Pengkoordinasian penyajian data dan informasi kebencanaan di wilayah Kabuapten Aceh Singkil;
- g. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana, laporan akuntabilitas kinerja, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana.

Pasal 13

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, penataan arsip, dokumentasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, aset, perlengkapan dan rumah tangga.

Paragraf 4

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 14

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada saat pra bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana dan mencegah ancaman serta mengurangi kerentanan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;

14

- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengurangan resiko bencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasanlainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran

Pasal 15

- (1) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Kedaruratan, Logistik dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bersama ada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan-kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan sertapemulihan segera prasarana dan sarana vital;
 - c. Pelaksanaan fungsi komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;

h. k

- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi kegiatan-kegiatan pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan pelayanan keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kedaruratan dan logistik; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasanlainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Paragraf 6

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat pasca bencana dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidnag penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. Pelaksanaan penyusunan program/perencanaan teknis, pengelolaan data dan pengawasan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama teknis dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
 - f. Melakukan kegiatan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi soisal, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pasca bencana;
 - g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rehabiltasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum pasca bencana;
 - h. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perencanaan teknis kegiatan relokasi; dan

Rd

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi;
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas;
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja; dan
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Handwritten signature

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Pejabat fungsional dan Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

Eselon jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.b;
- c. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana;
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat; dan
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk Kepala Seksi atau salah seorang pejabat fungsional yang disetarakan untuk mewakili Kepala Bidang.

st

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam jabatan fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya sampai dengan ditetapkan peraturan bupati tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang rincian dan tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja serta peta jabatan masing-masing pemangku jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati.

St

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 51 Tahun 2016 tentang rincian dan tugas pokok dan fungsi pemangku Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 317) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 18 Maret 2025
18 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 18 Maret 2025
18 Ramadhan 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR 767

8/2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH
SINGKIL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KEPALA

UNSUR PENGARAH
- INSTANSI
- PROFESIONAL/AHLI

KEPALA PELAKSANA

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG REHABILITASI DAN
REKONSTRUKSI

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK
DAN PEMADAM KEBAKARAN

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG PENGECAHAN
DAN KESIAPSIAGAAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI
BUPATI ACEH SINGKIL, *6*

SAFRIADI OYON

Handwritten signature